

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB  
PAJAK DI DAERAH  
BOLAANG MONGONDOW<sup>1</sup>**

Oleh : Swetly Mailensun<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lingkup penegakan hukum pidana di bidang perpajakan dan bagaimana penegakan hukum terhadap wajib pajak di Bolaang Mongondow. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Penegakan hukum pidana di bidang pajak tidak lepas dari ketentuan pidana, baik yang diatur dalam KUHP, maupun dalam Undang-undang Tindak Pidana Khusus di bidang perpajakan. Dari sisi pelaku, penegakan hukum pidana di bidang pajak dapat dikenakan terhadap fiskus, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, serta pihak ketiga. Penegakan tersebut berkaitan dengan adanya tindak pidana di bidang pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang ada di bidang pajak serta cakupan dari penegakan hukum pidana di bidang pajak tersebut. 2. Kesadaran masyarakat Bolaang Mongondow dalam tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dari tahun ketahun semakin meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemauan untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku sangat besar.

Kata kunci: Wajib pajak, Bolaang Mongondow.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP 2009), Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. sedangkan wajib pajak disebutkan dalam (UU KUP 2009) yaitu Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.<sup>3</sup>

Dana yang dibutuhkan guna pembiayaan pembangunan terutama digali dari sumber dalam negeri yang memiliki basis dan struktur lebih kuat yakni pajak. Di sisi penerimaan Negara dengan berbagai upaya untuk penerimaan pajak terus dilanjutkan. Dengan demikian, peran pajak bagi pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang pembangunan menjadi semakin signifikan dan merupakan kunci kemandirian bagi pembiayaan pembangunan.

Selain itu, pajak juga mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi karena pajak dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut melalui kebijakan fiskal menurut Jhingan :

1. Untuk meningkatkan laju investasi
2. Untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial
3. Untuk meningkatkan kesempatan kerja
4. Untuk meningkatkan stabilitas ditengah ketidakstabilan internasional
5. Sebagai upaya untuk menanggulangi inflasi
6. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional.<sup>4</sup>

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut pada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711275

<sup>3</sup> UU No. 16 Tahun 2009, Tentang Perubahan Ketiga, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>4</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2000, hal. 15

dasarnya merupakan implementasi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah atas pungutan pajak yang telah dikenakan kepada masyarakat. Kewajiban pemerintah tersebut sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan setiap tahun ditetapkan skala prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan konstitusi yang bersangkutan dengan memperhatikan peran dan fungsi konstitusi sebagai dasar dan acuan bagi penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Berkaitan dengan pengaturan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa, di negara kita telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945, satu dan lain hal untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari terjadinya pungutan semena-mena dengan mengabaikan rasa keadilan. Penerimaan negara yang berasal dari rakyat melalui pungutan pajak dan / atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (*natural resources*) merupakan sumber yang penting bagi negara untuk membiayai kepentingan umum dan akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana lingkup penegakan hukum pidana di bidang perpajakan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap wajib pajak di Bolaang Mongondow ?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum

yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

### **2. Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : Undang-Undang di Bidang Perpajakan serta KUH Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: literatur yang ada kaitannya dengan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan, hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **3. Teknik Analisis**

Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dari hal-hal yang berifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan analisis kualitatif artinya hasil analisis tidak bergantung kepada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam (*holistik*).

Hal ini penting karena perubahan hukum tidak bergantung kepada jumlah peristiwa, perjanjian, atau putusan pengadilan tetapi kepada gejala-gejala sebagai hasil pola sikap tindak manusia. yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluatif.

## PEMBAHASAN

### A. LINGKUP PENEGAKAN HUKUM DALAM PAJAK

#### 1. Tindak Pidana oleh Aparat Pajak

Pengertian tindak pidana seringkali disebut dengan istilah delik. Kata delik berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* sedangkan dalam bahasa belanda disebut *delict*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia delik di artikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang. Sekalipun demikian menurut pakar hukum Prof. Simon delik dapat diartikan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh Undang-undang telah dinyatakan oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus dan diancam dengan sanksi pidana terdapat dalam:

##### a. Pasal 34 UU KUP.

Ketentuan ini memuat larangan bagi pejabat untuk memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya guna menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### b. Pasal 36 UU KUP.

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara,

maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### c. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tercantum tindak pidana apa saja yang termasuk dalam kategori korupsi. Seseorang dikatakan melakukan korupsi jika memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999);
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999);
- 3) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001);
- 4) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf (b) UU No. 20 Tahun 2001).

<sup>5</sup> Wirawan B Iiyas Richarrd Burton, Hukum Pajak, Edisi Empat, Salemba Empat, Hal. 133

5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) dan (4) di atas.

Dari kelima kategori tersebut, beberapa di antaranya dapat dilakukan oleh aparat perpajakan. Misalnya saja, tindakan yang berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dilakukan oleh aparat pajak dengan cara berkolusi dengan Wajib Pajak.

**d. Pasal 335 KUHP.**

Bisa terjadi bahwa aparat pajak melakukan pemerasan terhadap Wajib Pajak. Meskipun Undang-Undang di bidang perpajakan tidak mengatur secara khusus mengenai hal ini, Pasal 335 KUHP mengatur mengenai tindak pidana tersebut.

**2. Tindak Pidana oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak**

Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dan Penanggung Pajak dan diancam dengan sanksi pidana dapat dilihat dalam:

**a. Pasal 38 UU KUP.**

Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang, yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara. Ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**b. Pasal 39 UU KUP.**

Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja:

- 1) Tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
- 2) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- 3) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- 4) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- 5) Memperlihatkan pembukuan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- 6) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau peneatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- 7) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

**c. Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001.**

UU No. 20 Tahun 2001 memuat tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan Pasal ini, tindak pidana yang dimaksud adalah jika seseorang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Tindakan ini dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 5 lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000.

**d. Pasal 24-26 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994.**

Pasal-pasal ini mengatur mengenai tindak pidana berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal 24 menyatakan bahwa tindak pidana terjadi ketika suatu pihak yang karena kealpaannya tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP (Surat Pembicaraan Objek Pajak) kepada Direktorat Jenderal Pajak; atau menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/ atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara. Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling tinggi sebesar dua kali pajak yang terutang.

**e. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 13 Tahun 1985.**

Bab V Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 13 Tahun 1985 mengatur tentang Bea Meterai.

**f. KUHP.**

Di dalam KUHP ditentukan mengenai tindak pidana yang dapat berkaitan dengan pajak, seperti penyusunan petugas pajak (Pasal 209), melawan perintah pejabat yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan (Pasal 216), memberi keterangan lisan atau tertulis di bawah sumpah palsu (Pasal 242), memalsukan meterai tempel (Pasal 253), menggunakan meterai tempel yang telah digunakan (Pasal 260), membuka rahasia jabatan (Pasal 322), dan sebagainya.

**3. Tindak Pidana oleh Pihak ke-3**

Selain tindak pidana yang dapat dilakukan oleh aparat pemerintah selaku fiskus dan anggota masyarakat selaku Wajib Pajak ataupun Penanggung Pajak, terdapat kemungkinan tindak pidana dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pihak ketiga adalah pihak selain fiskus dan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

**B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DI DAERAH BOLAANG MONGONDOW**

Bagi suatu negara termasuk daerah Bolaang Mongondow, pajak merupakan sumber pemasukan pemerintah yang cukup penting untuk membiayai pembangunan di semua sektor. Pajak tidak hanya dirasakan urgensinya bagi kepentingan nasional oleh pemerintah pusat, melainkan juga oleh daerah yang bersangkutan berdasarkan bagi hasil pajak pusat. Pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa (*publik and servise*) yang dibutuhkan masyarakat, dengan pelayanan tersebut diharapkan masyarakat akan menjadi taat dan sadar pajak. Pajak juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupann berbangsa dan bernegara karena fungsinya.<sup>6</sup>

Penerimaan daerah Bolaang Mongondow berasal dari rakyat melalui pungutan pajak dan / atau dari hasil kekayaan alam yang ada di suatu daerah (*natural resources*) merupakan dua sumber penting yang memberikan penghasilan negara untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya mencakup kepentingan pribadi individu.

Penegakan hukum pajak pada hakikatnya untuk memberikan perlindungan hukum, baik kepada wajib pajak maupun pejabat pajak sebagai wakil negara. Wajib pajak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk kewajiban dan haknya tidak terlanggar. Sementara itu, pejabat pajak mendapatkan perlindungan hukum sebagai suatu pembenaran untuk memungut pajak dan bahkan menagih pajak untuk mengisi kas

<sup>6</sup> Yustinus Prastowo, Panduan Lengkap Pajak, Raih Asa Sukses, hal. 9

negara sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban wajib pajak.

Untuk melihat penegakan hukum terhadap wajib pajak di Bolaang Mongondow, maka pertama-tama dilihat jumlah wajib pajak yang tercatat dalam Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Kotamobagu sebagai berikut.

Table : Jumlah Wajib Pajak dari Tahun 2008 – 2012

JENIS_WP	STATUS_WP	JUMLAH WP				
		2012	2011	2010	2009	2008
BADAN	OO	5.39	4.646	3.305	2.675	2.125
BADAN	NE	605	605	605	605	600
BADAN	PB	77	7	5	3	0
BADAN	PE	71	0	0	0	0
OP	OO	44.573	40.073	32.138	20.178	7.535
OP	DE	2	1	0	0	0
OP	NE	1.743	1.743	1.743	1.743	1.743
OP	PB	72	58	39	16	2
OP	PE	500	0	0	3	0
OP	PL	8	7	6	3	0
PEMUNGUT	OO	3.062	2.734	2.397	2.193	1.511
PEMUNGUT	NE	189	189	189	189	189
PEMUNGUT	PB	11	1	0	0	0
PEMUNGUT	PE	36	0	0	0	0
JUMLAH WP		56.339	50.064	40.428	27.605	13.705

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa lima tahun terakhir ini pertumbuhan jumlah wajib pajak pada tahun 2008 jumlah wajib pajak 13.705, tahun 2009 jumlah Wajib pajak meningkat 27.605, tahun 2010 jumlah Wajib pajak 40.428, tahun 2011 jumlah Wajib pajak meningkat 50.064, dan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak meningkat mencapai 56.339, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dari tahun ketahun semakin meningkat, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak tersebut. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar menegaskan agar setiap pajak yang dipungut harus

berdasarkan Undang- undang. Di karenakan berdasarkan ketentuan Umum tentang perpajakan yaitu Uu No 16 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor pokok wajib pajak. Sedangkan dalam pasal 39 ayat (1) dan (3) Undang-undang No 16 Tahun 2009 menjelaskan tentang sanksi ketika masyarakat atau wajib pajak dengan sengaja merugikan negara :

Pasal 39 KUP Ayat (1) :

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- b. menyalagunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau mengukuhkan pengusaha kena pajak
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29.
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokument yang dipalsukan seolah – olah benar atau tidak menggalbarkan keadaan yang sebenarnya
- g. Tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan
- h. atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara

program aplikasi online di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (11)

- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  - Ayat (2)  
Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum least 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan
  - Ayat (3)  
Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalagunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum pidana di bidang pajak tidak terlepas dari ketentuan pidana, baik yang diatur dalam Undang-undang di bidang perpajakan maupun dalam Undang-Undang yang lain, seperti KUHP. Dari sisi pelaku, penegakan hukum pidana di bidang pajak dapat dikenakan terhadap fiskus, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, serta pihak ketiga. Penegakan tersebut berkaitan dengan adanya tindak pidana di bidang pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang ada di bidang pajak serta cakupan dari penegakan hukum pidana di bidang pajak tersebut.
2. Kesadaran masyarakat Bolaang Mongondow dalam tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dari tahun ketahun semakin meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemauan untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku sangat besar.

### **B. SARAN**

1. Melihat banyaknya tipe dan celah korupsi yang ada dalam bidang pajak, maka langkah pencegahan dan penanganan menjadi sangat penting. Langkah pencegahan dimaksudkan agar hal tersebut tidak terjadi, sementara Langkah penanganan ditujukan pada pelanggaran yang sudah terjadi. Penanganan harus diarahkan pada pengusutan untuk mengungkapkan siapa yang telah melakukan kesalahan dan siapa yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut serta pada pengambilan tindakan terhadap pihak yang bersalah atau bertanggung jawab itu.
2. Tentunya pemerintah harus terus menerus memberikan suasana yang dapat mendorong wajib pajak tenang dalam berusaha, sesuai dengan prinsip self assessment, pemerintah harus

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sekecil apapun bentuk gangguan yang terjadi dapat mengganggu rasa ketenangan yang berdampak kontra produksi terhadap wajib pajak. Setiap bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan perpajakan akan membuat wajib pajak merasa hanya dimanfaatkan dan tidak timbul rassa kesadaran untuk membayar pajak yang ada hanya keterpaksaan. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Wirawan B Iiyas Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Empat, Salemba Empat

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Yani, *Solusi Masalah Pajak Penghasilan*, Seri Praktis Perpajakan, Edisi Pertama, Kencana, 2004
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Alfabeta Bandung, Hal. 9
- Bohari, *Pengantar Perpajakan*, Ghalia Indonesia, hal. 29
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 23, 24, 25
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Tahun 2000
- UURI NO 16 Tahun 2009, *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT, Eresco, Jakarta – Bandung 1981, Hal. 3
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Hal. 5
- Yustinus Pratowo, *Panduan lengkap Pajak* Harian Umum Kompas tanggal 13 Oktober 2004
- Harian Umum Kompas tanggal 26 Oktober 2005
- Harian Umum Kompas tanggal 26 Agustus 2006